



## PUTUSAN

Nomor 236 / PID.SUS / 2023 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ruspiyandi Als. Andi Oleng Bin Muhpiyan
2. Tempat lahir : Teluk Betung
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/04 Juni 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan imam bonjol Gg. Hi Hasan Lk.I Rt.001 LK. II  
Kel.Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Kota  
Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Ruspiyandi Als. Andi Oleng Bin Muhpiyan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023

---

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor: 236 / PID.SUS / 2023 / PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ADIWIDYA HUNANDIKA, SH, Advokat, Konsultan dan Penasihat Hukum pada Kantor "BE-I LAW FIRM" yang beralamat di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Gg. Kiwah No. 24 Kec. Telukbetung Utara Bandar Lampung dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : 028/SKK/BEI/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 903/SK/2023/PN.Tjk tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan dakwaan sebagai berikut :

#### **Pertama**

Bahwa ia terdakwa **RUSPIYANDI Als ANDI OLENG Bin MUHPIYAN** pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira Jam 01.100 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Imam Bonjol Gg. Hi. Hasan Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas pada awalnya pada hari rabu tanggal 29 maret 2023 sekira jam 13.00 wib saat terdakwa RUSPIYANDI Als ANDI OLENG Bin MUHPIYANDan saksi SUBARI (Berkas terpisah) sedang berjualan buah lalu terdakwa ditelepon oleh RIAN (DPO) dan menawarkan terdakwa apakah mau menjualkan narkoba jenis sabu miliknya, selanjutnya setelah terdakwa mau lalu bercerita kepada saksi SUBARI (Berkas terpisah) jika RIAN (DPO) menawarkan pekerjaan kepada terdakwa sebagai penjual narkoba jenis sabu, lalu saksi SUBARI (Berkas terpisah) berkata"ya sudah ambil aja, nanti kita kerjain bareng-bareng", setelah itu terdakwa pamit kepada saksi SUBARI (Berkas terpisah) akan mengambil kristal putih diduga sabu dari RIAN (DPO) dengan berkata "gua pergi bentar ngambil barangnya (sabu)".

Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke Jalan. Pekon amapai kel. Keteguhan kec. Teluk betung timur kota bandar lampung dengan diarahkan oleh RIAN (DPO) melalui telepon dan terdakwa disuruh untuk mengambil dibawah batu dipinggir jalan 1(satu) paket kristal putih diduga sabu terbungkus kotak bekas rokok surya sekira jam 15.00 wib, selanjutnya terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa lalu terdakwa pecah menjadi 6 (enam) paket, yang kemudian sekira jam 16.00 wib terdakwa kembali lagi ke pasar menemui saksi SUBARI (Berkas terpisah) dan kemudian menyerahkan kepada saksi SUBARI (Berkas terpisah) 1 (satu) paket kristal putih diduga sabu dengan tangan kanannya dan saksi SUBARI (Berkas terpisah) terima dengan tangan kanannya lalu berkata "Ni kerjain atau jual segini aja dulu, nanti setor Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)" dan saksi SUBARI (Berkas terpisah) menjawab Iya. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 31 maret 2023 sekira jam 20.00 wib saat terdakwa dan saksi SUBARI (Berkas terpisah) pulang dari jualan kerumah mertua saksi SUBARI (Berkas terpisah) di Jalan. Imam Bonjol Gg. Laksana kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung setelah dagang buah lalu saksi SUBARI (Berkas terpisah) menyerahkan uang pembayaran kristal putih diduga sabu yang pertama kali saksi SUBARI (Berkas terpisah) beli dan terima dari



terdakwa sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah), setelah terdakwa terima uang tersebut lalu terdakwa kembali memberikan kepada saksi SUBARI (Berkas terpisah) 2 (dua) paket kristal putih diduga sabu dengan tangan kanan dan saksi SUBARI (Berkas terpisah) terima dengan tangan kanannya.

Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 01 maret 2023 sekira jam 15.00 wib, terdakwa dihubungi oleh RIAN (DPO) dengan berkata "lo anterin 3 (tiga) paket ke kawan gua" di warung bakso Jalan. Teuku cik diktiro Kel. Sumberejo Kec.Kemiling kota bandar lampung, yang mana kesepakatan saya dengan RIAN 3 (tiga) paket tersebut dihargai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan dikurangi setoran terdakwa kepada RIAN (DPO) dikarenakan pembelinya tersebut sudah membayar kepada RIAN (DPO). Selanjutnya pada hari minggu tanggal 02 maret 2023 sekira jam 19.00 wib didepan rumah mertuanya, saksi SUBARI (Berkas terpisah) membayar kepada terdakwa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut terdakwa kirimkan ke rekening DANA miliknya RIAN (DPO) sekira jam 20.00 wib, selanjutnya terdakwa pulang kerumah.

Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 3 april 2023 sekira jam 01.10 wib datang Polisi mengamankan terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa namun tidak ditemukan narkoba namun HP milik terdakwa OPPO diamankan oleh polisi karena diakui jika terdakwa komunikasi dengan RIAN (DPO) untuk jual beli narkoba jenis sabu menggunakan HP tersebut.

Bahwa sebelumnya Polisi mengamankan juga saksi SUBARI (Berkas terpisah).Atas kejadian tersebut terdakwa dan saksi saksi SUBARI (Berkas terpisah) berikut Barang Bukti yang ditemukan dibawa Ke Polresta Bandar Lampung.

Bahwa berdasarkan berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL57ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 12 April 2023 pada Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika, pada kesimpulan menerangkan bahwa :



- Barang bukti 1 (Satu) bungkus kertas timah rokok didalamnya terdapat 8 (delapan) buah bungkus Bening Berisikan Kristal Putih setelah dilakukan pengujian atau pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

**Atau**

#### **Kedua**

Bahwa ia terdakwa **RUSPIYANDI Als ANDI OLENG Bin MUHPIYAN** pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira Jam 01.100 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Imam Bonjol Gg. Hi. Hasan Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas pada awalnya pada hari rabu tanggal 29 maret 2023 sekira jam 13.00 wib saat terdakwa RUSPIYANDI Als ANDI OLENG Bin MUHPIYAN dan saksi SUBARI (Berkas terpisah) sedang berjualan buah lalu terdakwa ditelepon oleh RIAN (DPO) dan menawarkan terdakwa

---

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor: 236 / PID.SUS / 2023 / PT TJK



apakah mau menjualkan narkoba jenis sabu miliknya, selanjutnya setelah terdakwa mau lalu bercerita kepada saksi SUBARI (Berkas terpisah) jika RIAN (DPO) menawarkan pekerjaan kepada terdakwa sebagai penjual narkoba jenis sabu, lalu saksi SUBARI (Berkas terpisah) berkata "ya sudah ambil aja, nanti kita kerjain bareng-bareng", setelah itu terdakwa pamit kepada saksi SUBARI (Berkas terpisah) akan mengambil kristal putih diduga sabu dari RIAN (DPO) dengan berkata "gua pergi bentar ngambil barangnya (sabu)".

Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke Jalan. Pekon amapai kel. Keteguhan kec. Teluk betung timur kota bandar lampung dengan diarahkan oleh RIAN (DPO) melalui telepon dan terdakwa disuruh untuk mengambil dibawah batu dipinggir jalan 1(satu) paket kristal putih diduga sabu terbungkus kotak bekas rokok surya sekira jam 15.00 wib, selanjutnya terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa lalu terdakwa pecah menjadi 6 (enam) paket, yang kemudian sekira jam 16.00 wib terdakwa kembali lagi ke pasar menemui saksi SUBARI (Berkas terpisah) dan kemudian menyerahkan kepada saksi SUBARI (Berkas terpisah) 1 (satu) paket kristal putih diduga sabu dengan tangan kanannya dan saksi SUBARI (Berkas terpisah) terima dengan tangan kanannya lalu berkata "Ni kerjain atau jual segini aja dulu, nanti setor Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)" dan saksi SUBARI (Berkas terpisah) menjawab Iya. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 31 maret 2023 sekira jam 20.00 wib saat terdakwa dan saksi SUBARI (Berkas terpisah) pulang dari jualan kerumah mertua saksi SUBARI (Berkas terpisah) di Jalan. Imam Bonjol Gg. Laksana kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung setelah dagang buah lalu saksi SUBARI (Berkas terpisah) menyerahkan uang pembayaran kristal putih diduga sabu yang pertama kali saksi SUBARI (Berkas terpisah) beli dan terima dari terdakwa sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah), setelah terdakwa terima uang tersebut lalu terdakwa kembali memberikan kepada saksi SUBARI (Berkas terpisah) 2 (dua) paket kristal putih diduga sabu dengan tangan kanan dan saksi SUBARI (Berkas terpisah) terima dengan tangan kanannya.

---

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor: 236 / PID.SUS / 2023 / PT TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 01 maret 2023 sekira jam 15.00 wib, terdakwa dihubungi oleh RIAN (DPO) dengan berkata "lo anterin 3 (tiga) paket ke kawan gua" di warung bakso Jalan. Teuku cik diktiro Kel. Sumberejo Kec.Kemiling kota bandar lampung, yang mana kesepakatan saya dengan RIAN 3 (tiga) paket tersebut dihargai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan dikurangi setoran terdakwa kepada RIAN (DPO) dikarenakan pembelinya tersebut sudah membayar kepada RIAN (DPO). Selanjutnya pada hari minggu tanggal 02 maret 2023 sekira jam 19.00 wib didepan rumah mertuanya, saksi SUBARI (Berkas terpisah) membayar kepada terdakwa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut terdakwa kirimkan ke rekening DANA miliknya RIAN (DPO) sekira jam 20.00 wib, selanjutnya terdakwa pulang kerumah.

Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 3 april 2023 sekira jam 01.10 wib datang Polisi mengamankan terdakwa dan kemudian melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa namun tidak ditemukan narkoba namun HP milik terdakwa OPPO diamankan oleh polisi karena diakui jika terdakwa komunikasi dengan RIAN (DPO) untuk jual beli narkoba jenis sabu menggunakan HP tersebut.

Bahwa sebelumnya Polisi mengamankan juga saksi SUBARI (Berkas terpisah). Atas kejadian tersebut terdakwa dan saksi saksi SUBARI (Berkas terpisah) berikut Barang Bukti yang ditemukan dibawa Ke Polresta Bandar Lampung.

Bahwa berdasarkan berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL57ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkoba Tanggal 12 April 2023 pada Badan Narkoba Nasional RI Pusat Laboratorium Narkoba, pada kesimpulan menerangkan bahwa :

- > Barang bukti 1 (Satu) bungkus kertas timah rokok didalamnya terdapat 8 (delapan) buah bungkus Bening Berisikan Kristal Putih setelah dilakukan pengujian atau pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Pengadilan Tinggi** tersebut;-

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 218/PID.SUS/2023/PT TJK tanggal 22 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 236/PID.SUS/2023/PT TJK tanggal 06 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor Reg. Perk : 176/TJKAR/06/2023, tanggal 8 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUSPIYANDI Als ANDI OLENG Bin MUHPIYAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** melanggar **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **RUSPIYANDI Als ANDI OLENG Bin MUHPIYAN** dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :





1. 8 (delapan) plastik klip kecil berisikan Kristal putih terbungkus timah rokok.

**DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA SUBARI Bin ASPURI (Alm)**

2. 1 (satu) unit HP OPPO.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN.Tjk, tanggal 15 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ruspiyandi Als. Andi Oleng Bin Muhpiyan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat dalam hal perbuatan menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ruspiyandi Als. Andi Oleng Bin Muhpiyan oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 2 (dua) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  1. 8 (delapan) plastik klip kecil berisikan Kristal putih terbungkus timah rokok.  
**Dipergunakan dalam berkas perkara Subari Bin Aspuri (alm)**
  2. 1 (satu) unit HP OPPO.  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah) ;



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN.Tjk, tanggal 15 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN.Tjk, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang 483/Pid.Sus/2023/PN.Tjk, tanggal 15 Agustus 2023

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN.Tjk, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 18 Agustus 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 18 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2023;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 28 Agustus 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 28 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepada



Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 22 Agustus 2023 dan kepada Penuntut Umum tanggal 23 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 18 Agustus telah mengajukan memori banding adalah sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding Terdakwa untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No: **483/Pid.Sus/2023/PN Tjk**, Dengan Segala akibat Hukumnya;
- Menjatuhkan Putusan **Rehabilitasi** dan segera memindahkan terdakwa ke Balai Rehabilitasi Narkotika milik Pemerintah;
- Menetapkan biaya persidangan di bebaskan kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 28 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUSPIYANDI AIs ANDI OLENG Bin MUHPIYAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** melanggar ***Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*** sebagaimana dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **RUSPIYANDI AIs ANDI OLENG Bin MUHPIYAN** dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah



terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.**

3 Menyatakan barang bukti berupa :

1). 8 (delapan) plastik klip kecil berisikan Kristal putih terbungkus timah rokok.

**DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA SUBARI Bin ASPURI (Alm)**

2). 1 (satu) unit HP OPPO.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN.Tjk, tanggal 15 Agustus 2023, serta memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa saksi-saksi yang dihadirkan dari kepolisian tidak mempunyai kapasitas sebagai saksi harus diabaikan, serta Terdakwa seharusnya dapat dijatuhkan hukuman rehabilitasi, karena berdasarkan bukti-bukti dan yang terungkap dipersidangan tidak ada Terdakwa terbukti sebagai pengedar dan meyakini Terdakwa hanya sebagai pemakai dan berhak untuk direhabilitasi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam putusannya telah mempertimbangkan saksi-saksi, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan; sedang kan keberatan saksi2 dari kepolisian saksi2 tersebut sudah disumpah dan Terdakwa tidak keberatan, oleh karena itu alasan dari penasehat hukum Terdakwa tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa tentang Terdakwa seharusnya dapat direhabilitasi, berpendapat bahwa berpedoman dengan SEMA Nomor: 4 Tahun 2010 jo SEMA RI Nomor 07 Tahun 2009 menyatakan, dalam menjatuhkan putusan untuk rehabilitasi perlu memperhatikan ketentuan yang termuat dalam poin 2 huruf (a) “ Terdakwa

---

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor: 236 / PID.SUS / 2023 / PT TJK



pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan” dan poin 2 huruf (b) “ Pada saat tertangkap tangan sesuai butir (a) diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain untuk kelompok mehtamphetamine (shabu) seberat 1 gram dan seterusnya pada butir (c). Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkotika yang dikeluarkan berdasarkan permintaan Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan kriteria tersebut di atas tidak terpenuhi pada diri Terdakwa dan tidak ditemukan adanya barang bukti yang mengarah pemakaian shabu oleh Terdakwa serta tidak ada hasil pemeriksaan Laboratorium yang berisi Terdakwa positif menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang memori dan kontra memori yang diajukan oleh Penuntut Umum alasannya tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, semua sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama secara tepat dan benar menurut hukum oleh karena itu alasan dalam memori dan kontra memori Banding Penuntut Umum patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana *“pemufakatan jahat dalam hal perbuatan menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I”* dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar telah memenuhi rasa keadilan dan dapat diharapkan dapat membuat efek jera dan tidak melakukan perbuatan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN.Bbu, tanggal 27 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut menurut Pengadilan Tinggi harus dikuatkan;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor: 236 / PID.SUS / 2023 / PT TJK



Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN.Tjk, tanggal 15 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan supaya Terdakwa RUSPIYANDI ALS. ANDI OLENG BIN MUHPIYAN tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah) ;



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi  
Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh: **CEPI  
ISKANDAR, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SIGID PURWOKO, S.H., M.H.**, dan  
**TATIK HADIYANTI , S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21  
September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota  
tersebut, serta **Drs. AGUS SUKARNO** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh  
Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **SIGID PURWOKO, S.H., M.H.**

**CEPI ISKANDAR, S.H.,M.H.**

2. **TATIK HADIYANTI , S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. AGUS SUKARNO..**

---

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor: 236 / PID.SUS / 2023 / PT TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)